



BUPATI CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI CIANJUR
NOMOR 476/KEP.62-DPPKBP3A/2023

TENTANG

**PENETAPAN DAFTAR NOMINATIF DESA/KELURAHAN PENERIMA
BARANG BERUPA BINA KELUARGA BALITA (BKB-KIT) STUNTING
DI KABUPATEN CIANJUR TAHUN ANGGARAN 2023**

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 14 Ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, bahwa lokasi prioritas penanganan Stunting ditetapkan dengan mempertimbangkan komitmen kabupaten/kota, persentase penduduk usia 15 (lima belas) tahun sampai 24 (dua puluh empat) tahun, jumlah anak berusia di bawah 5 (lima) tahun (Balita) Stunting, dan tingkat kemiskinan;
- b. bahwa dalam rangka mendukung percepatan pencegahan dan penurunan Stunting di Kabupaten Cianjur perlu dilakukan Langkah-langkah strategis dan terpadu sesuai dengan Keputusan Bupati Cianjur Nomor: 444.1/Kep.135-Bappelitbangda/2022 tentang Penetapan Desa/Kelurahan Lokasi Fokus Prioritas Pencegahan dan Penanganan Stunting di Kabupaten Cianjur Tahun 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Cianjur tentang Penetapan Daftar Nominatif Desa/Kelurahan Penerima Barang Berupa Bina Keluarga Balita (BKB-KIT) di Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56800);
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1600);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2022 Nomor 39);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2022 Nomor 35);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2022 Nomor 40);
16. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Pos Pelayanan Terpadu (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2011 Nomor 18);
17. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 92 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Organisasi di Lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 92);
18. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 63 Tahun 2022 tentang Analisis Standar Harga Satuan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2022 Nomor 268);
19. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 144 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2022 Nomor 268);
20. Keputusan Bupati Cianjur Nomor: 444.1/Kep.135-Bappelitbangda/2022 tentang Penetapan Desa/Kelurahan Lokasi Fokus Prioritas Pencegahan dan Penanganan Stunting di Kabupaten Cianjur Tahun 2023.

Memperhatikan : Keputusan Kepala Badan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 900/Kep-01/BKAD/2023 Tanggal 02 Januari 2023 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA-PD) Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN BUPATI CIANJUR TENTANG PENETAPAN DAFTAR NOMINATIF DESA/KELURAHAN PENERIMA BARANG BERUPA BINA KELUARGA BALITA (BKB-KIT) DI KABUPATEN CIANJUR TAHUN ANGGARAN 2023.**
- KESATU** : Menetapkan Daftar Nominatif Desa/Kelurahan Penerima Barang Berupa Bina Keluarga Balita (BKB-KIT) di Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Daftar Nominatif Desa/Kelurahan Penerima Barang Berupa Bina Keluarga Balita sebagaimana dimaksud Diktum Kedua, sebagai berikut:
- a. Penerima Barang Berupa Bina Keluarga Balita (BKB-KIT) sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, Desa/Kelurahan yang menjadi Fokus Prioritas Pencegahan dan Penanganan Stunting di Kabupaten Cianjur;
 - b. Alokasi barang berupa Bina Keluarga Balita (BKB-KIT) sebagaimana dimaksud huruf a untuk 20 Desa/Kelurahan yang menjadi Fokus Prioritas Pencegahan dan Penanganan Stunting di Kabupaten Cianjur dilaksanakan secara sekaligus.
- KETIGA** : Penerima barang sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu bertanggung jawab penuh terhadap penggunaan barang yang diterimanya, dan sebagai objek pemeriksaan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya dalam bentuk realisasi penggunaan barang kepada Bupati.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2023.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cianjur
Pada tanggal 9 Februari 2023
BUPATI CIANJUR



HERMAN SUHERMAN

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIANJUR


NOMOR : 476/KEP.62-DPPKBP/2023

TENTANG : PENETAPAN DAFTAR
NOMINATIF DESA/KELURAHAN
PENERIMA BARANG BERUPA BINA
KELUARGA BALITA (BKB-KIT) DI
KABUPATEN CIANJUR TAHUN
ANGGARAN 2023

DAFTAR NOMINATIF DESA/KELURAHAN PENERIMA BARANG BERUPA BINA
KELUARGA BALITA (BKB-KIT) STUNTING DI KABUPATEN CIANJUR
TAHUN 2023

NO	DESA/KELURAHAN	KECAMATAN	PREVALENSI
1	DESA CIBODAS	PACET	16,14
2	KELURAHAN PAMAYONAN	CIANJUR	14,56
3	KELURAHAN BOJONGHERANG	CIANJUR	14,24
4	KELURAHAN MUKA	CIANJUR	13,87
5	DESA CIRANJANG	CIRANJANG	13,79
6	KELURAHAN SAWAHGEDE	CIANJUR	12,59
7	DESA BABAKANKARET	CIANJUR	12,48
8	DESA BOBOJONG	MANDE	12,15
9	KELURAHAN SAYANG	CIANJUR	11,40
10	DESA PALASARI	CIPANAS	10,77
11	DESA CIMACAN	CIPANAS	9,37
12	DESA SINDANGJAYA	CIPANAS	8,33
13	DESA JAMALI	MANDE	8,30
14	DESA SUKATANI	PACET	7,83
15	DESA CIPANAS	CIPANAS	7,37
16	DESA SINDANGLAYA	CIPANAS	7,35
17	DESA CIPUTRI	PACET	6,70
18	DESA LIMBANGANSARI	CIANJUR	6,41
19	DESA BATULAWANG	CIPANAS	6,22
20	DESA CIPENDAWA	PACET	5,80

Ditetapkan di Cianjur
Pada tanggal 9 Februari 2023
BUPATI CIANJUR



HERMAN SUHERMAN